

PERUBAHAN PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
2022

Kpt 14 Tahun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 6/HK.03.1/6109/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

- ABSTRAK : – Bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan, mutasi, dan promosi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau yang berdampak pada perubahan Pejabat Eselon IV dan perubahan nomenklatur Jabatan Eselon IV dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UUNo. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2012; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 52 Tahun 2014; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 6/HK.03.1/6109/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 2 Halaman.